

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SUMBER NAFKAH  
KELUARGA DARI HASIL KERJA TAMBANG EMAS ILEGAL  
(STUDI KASUS DESA SUNGAI ALAH KECAMATAN HULU  
KUANTAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)



**OLEH :**

**KHAIRUL RAMADAN BARUS**  
**11820114892**

**PROGRAM S1  
HUKUM KELUARGA**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**2023 M / 1444 H**



## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Keluarga Dari Hasil Kerja Tambang Emas Ilegal ( Studi kasus desa Sungai Alah kecamatan Hulu Kuantan kabupaten Kuantan Singingi )** yang ditulis oleh:

Nama : Khairul Ramadan Barus  
 NIM : 11820114892  
 Program Studi : Hukum Keluarga

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 06 Juni 2023

Pembimbing 1

Dr. H. Johari, M.Ag  
 NIP.19640320 199102 1001

Pembimbing 2

Yuni Herlina, SHL. M.Sy

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Tinjauan hukum Islam terhadap sumber nafkah keluarga dari hasil kerja tambang emas ilegal (studi kasus desa Sungai Alah Kecamatan Hulu Kuantan kabupaten Kuantan Singingi)** yang ditulis oleh:

Nama : Khairul Ramadan Barus  
 NIM : 11820114892  
 Program Studi : Hukum Keluarga

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 22 Juni 2023  
 Waktu : 08.00 WIB  
 Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 07 Juli 2023**  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Ade fariz fazrullah M.Ag**

Sekretaris  
**Ahmad Fauzi, MA**

Penguji I  
**Hendri Sayuti, M.Ag**

Penguji II  
**Dr. Junaidi Lubis, M.Ag**

Mengetahui:  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Zulkifli, M.Ag**

NIP. 197410062005011005



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: **Khairul Ramadan Barus**

: **11820114892**

: **Lahir : Pasir Pangarayan, 26 Januari 2000**

: **Syari'ah dan Hukum**

: **Hukum Keluarga**

: **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sumber Nafkah Keluarga Dari Hasil Kerja Tambang Emas Ilegal ( Studi kasus desa Sungai Alah kecamatan Hulu Kuantan kabupaten Kuantan Singingi )**

Saya nyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

Oleh karena itu Skripsi saya ini saya nyatakan bebas dari plagiat.

Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 07 Juli 2023  
Yang membuat pernyataan



**Khairul Ramadan Barus**  
NIM : 11820114892

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menyalin, mengutip, atau menjiplak sebagian atau seluruhnya karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## ABSTRAK

### Khairul Ramadan Barus (2023) : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sumber Nafkah Keluarga Dari Hasil Tambang Emas Hegal (Studi Kasus Desa Sungai Alah Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi)

Nafkah adalah kewajiban seorang suami dalam sebuah keluarga. Dalam hal menafkahi keluarga, manusia dituntut untuk bekerja mencari nafkah dengan cara yang diridhoi Allah SWT baik itu dari segi zat nya maupun cara mendapatkannya. Allah juga melarang hambanya untuk bersifat tamak dalam mencari rezeki, seperti menenguras habis kekayaan alam ciptaan Allah tanpa memikirkan dampak negatif dan kerusakan yang dapat ditimbulkan dari pekerjaan tersebut. Begitu juga halnya dengan pekerjaan Penambangan Emas Tanpa Izin ( PETI ) yang sampai sekarang masih marak terjadi di berbagai wilayah di Indonesia khususnya di desa Sungai Alah, yang berakibat pada timbulnya banyak kerusakan dan pencemaran lingkungan sekitar. Oleh karena pendapatan dari tambang emas ini yang sangat menjanjikan, maka banyak dari kepala keluarga di desa Sungai Alah yang menggantungkan hidup dan menafkahi keluarganya dari bekerja sebagai penambang emas ilegal.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan meliputi sumber data primer yaitu para pekerja tambang emas ilegal di desa Sungai Alah, kecamatan Hulu Kuantan, kabupaten Kuantan Singingi. Adapun data sekunder diambil dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan.

Mengacu pada fatwa MUI nomor 22 tahun 2011, maka dapat diketahui bahwa pertambangan boleh dilakukan sepanjang mendatangkan kemaslahatan dan tidak menimbulkan kerugian serta kerusakan bagi alam serta masyarakat disekitarnya. Namun, pertambangan di desa Sungat Alah merupakan pertambangan ilegal yang menimbulkan banyak kerusakan sehingga hukumnya haram, maka nafkah yang diberikan oleh para kepala keluarga yang bekerja sebagai penambang emas ilegal tersebut juga akan menjadi haram.

**Kata Kunci:** Tambang Ilegal, Nafkah

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**TRANSLITERASI**

**A. Konsonan**

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	ş	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ا	Dal	D	De
آ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
سّ	Syin	Sy	es dan ye
ڤ	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ڤّ	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ڤّ	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ڤّ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	ʿain	ʿ	koma terbalik (di atas)
عّ	Gain	g	ge

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

**B. Vokal**

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...و	Fathahdan ya	Ai	a dan u
اَ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Contoh:

كَتَبَ	kataba
فَعَلَ	fa`ala
سُئِلَ	suila
كَيْفَ	kaifa
حَوْلَ	haulā

**C. Maddah**

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...إ...ى...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ي...ى...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...ؤ...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	qāla
رَمَى	ramā
قِيلَ	qīla
يَقُولُ	yaqūlu

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**D. Ta' Marbutah**

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutahhidup

Ta' marbutahhidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	raudah al-atfāl/raudahatul atfāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
طَلْحَةَ	talhah

**E. Syaddah (Tasydid)**

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Contoh:

نَزَّلَ	nazzala
الْبِرِّ	al-birr

**F. Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu **ال** namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “I” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

الرَّجُلِ	ar-rajulu
الْقَلَمِ	al-qalamu
الشَّمْسِ	asy-syamsu
الْجَلَالِ	al-jalālu



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**G. Hamzah**

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُ	ta'khuzu
سَيَائِ	syai'un
النَّوْءُ	an-nau'u
إِنَّا	inna

**H. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا	Bismillāhi majrehā wa mursāhā



## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu diawali oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ                      Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/  
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ                                      Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ                                      Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا                                      Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## KATA PENGANTAR



Dengan menyebut nama Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang. Segala puji bagi Allah SWT atas segala nikmat dan karunia kepada makhluknya. Sholawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta sahabat dan keluarganya.

Alhamdulillah akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SUMBER NAFKAH KELUARGA DARI HASIL KERJA TAMBANG EMAS ILEGAL (Studi Kasus Desa Sungai Alah Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi )”. Skripsi ini merupakan salah satu yang harus dipenuhi oleh mahasiswa/i untuk melaksanakan tugas akhir demi mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini sampai selesai. Skripsi ini tidak akan terusun tanpa adanya bantuan dan dorongan berbagai pihak, maka penulis mengucapkan terimakasih dan penulis mengucapkan *Alhamdulillah jazkumullohukhoiroo* dan terimakasih yang tulus kepada:

1. Teristimewa buat orang tua saya, almarhum Ilham Barusdan ibunda Lesyati yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik, mendorong,



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**© Hak cipta milik UIN Suska Riau**

memotivasi dan memberikan cinta dan kasih sayangnya hingga hari ini. Sungguh besarnya jasa keduanya takkan pernah bisa terbalas oleh diri pribadi saya sendiri. Hal yang sama juga penulis ucapkan kepada adik-adik saya yaitu Brilyanta Barus dan Berliana Damayanti Barus.

- 2 Yang terhormat bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M. Ag, selaku Rektor UIN Suska Riau beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu pengetahuan di Kampus UIN Suska Riau
- 3 Yang terhormat bapak Dr. Zulkifli, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta bapak Dr. H. Erman, M. Ag sebagai Wakil Dekan I, bapak Dr. H. Mawardi, S. Ag, M. Si sebagai Wakil Dekan II, dan ibuk Dr. Sofia Hardani, M. Ag sebagai Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, LC, MA, selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum beserta bapak Ahmad Fauzi, MA Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- 5 Bapak Dr. Johari, M. Ag dan ibuk Yuni Herlina, S. Hi, M. Sy selaku pembimbing skripsi saya, yang telah meluangkan waktunya ditengah-tengah kesibukannya, dengan ikhlas dan sabar memberikan motivasi dan arahan hingga penyelesaian skripsi ini.
- 6 Bapak Mutasir, S. Hi, M. Sy, selaku dosen Penasehat Akademis. Terima kasih atas semua waktu, bimbingan, dan pengarahan serta nasehat yang telah





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- banyak bapak berikan dengan ikhlas dan sabar dari semester awal hingga akhir.
7. Seluruh dosen pengajar yang telah mendidik dan membantu penulis dalam menyelesaikan perkuliahan di UIN Suska Riau Fakultas Syariah dan Hukum, sekaligus civitas akademik Fakultas Syariah dan Hukum yang telah menyediakan waktu pelayanannya untuk penulis yang sangat membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
  8. Pimpinan perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syaarif Kasim Riau yang telah memberikan pelayanan dan fasilitas yang membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.
  9. Terimakasih kepada Bapak Kepala Desa Sungai Alah beserta perangkatnya, dan tokoh adat desa Sungai Alah yang telah mengizinkan, memberikan data dan informasi serta meluangkan waktunya dalam pengumpulan data selama penulisan skripsi ini
  10. Terimakasih kepada Keluarga Besar yang selalu mendokan dan mensupport penulis dalam bentuk moril maupun materi sehingga terselesaikannya skripsi ini.
  11. Terkhususnya untuk sahabat Faradina Afida, S. Pd yang selalu mendokan dan mensupport penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
  12. Kepada Grup Hantu PS : Dery Eka Putra, Hendri, Jumadil Akhir Nasution, Abizar Rahman, Muliadi, Nicky Julianda, Nurhilal Nazri Arif, Syaikhul Kabir Muhyidin yang telah memberikan motivasi dan masukannya kepada Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Terima kasih juga kepada teman-teman AH B yang telah memberikan motivasi dan masukannya sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.

Harapan Penulis semoga Allah Subhanahu Wata'ala membalas kebaikan semua pihak dengan kebaikan yang melimpah baik di dunia dan di akhirat kelak. *Aamiin yarabbal 'Alamin*

Demikian skripsi ini diselesaikan semampu penulis, harapan penulis semoga skripsi ini dapat berguna bagi penelitian selanjutnya yang akan menulis topik yang sama demi perkembangan Civitas Akademika.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Pekanbaru, 23 Mei 2023

Penulis,

Khairul Ramadan Barus

NIM: 11820114892

UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR ISI**

<b>Abstrak</b> .....	i
<b>Transliterasi</b> .....	ii
<b>Kata Pengantar</b> .....	xi
<b>Daftar isi</b> .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
E. Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b>	
A. Konsep Nafkah .....	11
B. Konsep Bekerja.....	21
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	27
B. Lokasi Penelitian .....	27
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	27
D. Populasi dan Sampel.....	28
E. Sumber Data Penelitian .....	29
F. Metode Pengumpulan Data .....	29
G. Analisis Data.....	30
H. Teknik Penulisan .....	30

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

I. Gambaran Umum Desa Sungai Alah.....	30
--	----

**BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**

A. Sumber mata pencaharian masyarakat desa Sungai Alah dalam menafkahi keluarga.....	35
B. Status pekerjaan tambang emas ilegal di desa Sungai Alah sebagai sumber penghasilan warga.....	39
C. Tinjauan hukum islam terhadap pekerjaan tambang emas ilegal sebagai sumber nafkah keluarga.....	51

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	58
B. Saran.....	59

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>61</b>
-----------------------------	-----------


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah pintu gerbang yang sakral untuk membentuk sebuah keluarga yang berkah. Oleh karena itu perhatian Islam terhadap keluarga begitu besar. Karena terbentuknya keluarga akan terbentuk sebuah masyarakat, bangsa, dan Negara, dan setiap keluarga akan memberi warna dalam suatu masyarakat, sehingga Negara tergantung masyarakatnya, baik atau tidak sebuah bangsa tergantung pada masing-masing keluarga.

Seperti di ketahui Perkawinan dalam Islam mengandung dua dimensi yaitu cinta dan kasih sayang (mawadah warahmah) dan dimensi fisik termasuk biologis. Dimensi fisik ini meliputi masalah produksi atau perkembangan keturunan kedua dimensi ini menjadi dasar dan tujuan dilaksanakannya perkawinan yakni membentuk keluarga yang penuh kasih sayang dan mendapatkan keturunan.<sup>1</sup>

Maka mewujudkan sebuah rumah tangga yang rukun dan harmonis sangat diperlukan sikap pengertian antara suami dan istri yakni dengan menempatkan diri pada posisi dan kedudukan masing-masing, dimana salah satu kewajiban suami terhadap istri adalah memberi nafkah. Jadi, dari perkawinan tersebut keluarga adalah ikatan yang dimiliki oleh seseorang dalam hidupnya, ikatan tersebut terdina karena adanya hubungan darah, hubungan perkawinan dan hubungan persaudaraan yang timbul oleh keduanya. Sebagai keluarga dalam ikatan suami dan anak ada kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yaitu

<sup>1</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta :Kencana, 2007),



kewajibkan untuk memberi nafkah. Hubungan perkawinan menimbulkan kewajiban nafkah atas suami untuk istri dan anak-anaknya. Permasalahan perkawinan yang menjadikan masalah adalah bagian nafkah dan hak yang harus diberikan kepada istri oleh suami. Nafkah tersebut menjadi tanggung jawab suami setelah menikahi seseorang, hendaknya nafkah yang diberikan adalah sesuatu yang halal dan dapat bermanfaat bagi dirinya dan anggota keluarganya.<sup>2</sup>

Menafkahi keluarga adalah suatu keharusan atau wajib bagi seorang suami atau ayah. Akan tetapi menafkahi keluarganya dengan jalan haram, jelas itu sangat dilarang karena Islam mengajarkan kita untuk menafkahi keluarga kita dengan cara yang halal. Sebagaimana disebutkan didalam al-quran surat Al-Baqarah ayat

233

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya : *“Dan kewajiban ayah memberikan makanan dan pakaian kepada ibu dengan cara yang ma’ruf. Seseorang tidak akan dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.”*(Al-Baqarah:233)<sup>3</sup>

Islam menegaskan bahwa sesungguhnya Allah SWT suci dari segala sifat kekurangan dan cela. Dia memiliki sifat keagungan, keindahan, dan kesempurnaan, maka tidak mungkin seseorang mendekati diri kepada-Nya dengan nafkah ataupun sedekah yang haram mengandung syubhat atau dari jenis makanan yang buruk. Allah membolehkan orang-orang yang beriman untuk mengkonsumsi makanan yang baik sebagaimana dia telah membolehkannya pada

<sup>2</sup>M.A Tihami dan sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 164

<sup>3</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Quran Tajwid dan Terjemahan*, (t, Cet: Jakarta: Syahmil Quran 2010), h.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak

milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya :*"Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdo'alah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik."*(Q.S Al-A'Raf : 56)<sup>4</sup>

Dalam ayat lain Allah juga menegaskan bahwasanya kerusakan di bumi itu terjadi oleh ulah manusia itu sendiri dan nantinya mereka juga yang akan menanggung akibatnya, sebagaimana yang di jelaskan dalam surah Ar-Rum ayat 41 yang berbunyi :

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Artinya :*"Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)"*.<sup>5</sup>

Ayat ini memberikan peringatan tegas kepada manusia bahwa terjadinya kerusakan didarat dan dilaut penyebabnya adalah perbuatan manusia. Artinya ketika manusia sudah membuat kerusakan dimuka bumi yang berkaitan dengan lingkungan hidup maka manusia tersebut sudah melanggar syari'at islam. dan Allah sudah menetapkan hukuman yang setimpal bagi perusak dimuka bumi.

<sup>4</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Quran Tajwid dan Terjemahan*, (t, Cet: Jakarta: Syahmil Quran 2010), hlm. 157

<sup>5</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Quran Tajwid dan Terjemahan*, (t, Cet: Jakarta: Syahmil Quran 2010), hlm. 408





Selain diciptakan untuk menyembah Allah, manusia juga ditugaskan untuk menjadi khalifah di bumi. Sebagai khalifah manusia bertugas untuk memanfaatkan dan memelihara alam. Namun akibat keserakahan dan tabiat-tabi'at buruk manusia, lingkungan menjadi rusak dan kita sendiri yang menanggung akibatnya.

Begitu juga halnya dengan pekerjaan Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang sampai sekarang masih marak terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Kegiatan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) ini adalah usaha pertambangan yang dilakukan oleh perorangan, sekelompok orang atau perusahaan/yayasan yang dalam operasinya tidak sesuai dengan aturan serta tidak memiliki izin dari instansi pemerintah pusat atau daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Hingga saat ini aktivitas penambangan emas tanpa izin di kabupaten Kuantan Singingi masih berlangsung. Kondisi tersebut bisa dilihat di kecamatan Hulu Kuantan khususnya desa Sungai Alah. Akibat penambangan tersebut, puluhan hektare lahan dan areal persawahan di desa Sungai Alah rusak. Aktivitas penambangan emas tanpa izin ini, mulai terjadi sekitar tahun 2010. Tahun 2011 hingga 2017 merupakan puncak kejayaan para penambang emas. Saat itu, hasil yang didapatkan para penambang dari mengeruk emas sangat menjanjikan hingga saat ini.

Kondisi ekonomi masyarakat yang sangat terbatas dan tidak merata menjadi faktor penyebab maraknya pertambangan emas. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa keadaan ekonomi akan membuat orang akan bertindak sesuka hati apabila kebutuhan perutnya tidak mampu dipenuhi.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Maraknya aktivitas penambangan emas ilegal ini terjadi semenjak masyarakat kesulitan secara ekonomi yang disebabkan turunnya harga karet yang menjadi sumber pendapatan utama masyarakat, sehingga membuat masyarakat beralih untuk mencari sumber pendapatan baru dan yang dipilih adalah penambangan emas, yang mana hasilnya jauh lebih menjanjikan. Walaupun dilarang oleh pemerintah daerah tetapi aktivitas tersebut sulit untuk ditinggalkan karena kebutuhan hidup yang semakin meningkat.

Ketergantungan masyarakat penambang emas tanpa izin dalam memenuhi kebutuhan hidupnya menjadi alasan untuk tetap melakukan pekerjaan penambangan dan selain itu penghasilan yang diperoleh cukup besar, sehingga untuk berhenti dari aktivitas tersebut cukup sulit bagi para penambang.

Oleh karena pendapatan dari tambang emas ini yang sangat menjanjikan, maka banyak dari kepala keluarga di desa Sungai Alah yang menggantungkan hidup dan menafkahi keluarganya dari bekerja sebagai penambang emas ilegal.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk membahas lebih dalam mengenai hal tersebut. Penulis mengangkat judul penelitian dari masalah tersebut ialah : **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sumber Nafkah Keluarga Dari Hasil Kerja Tambang Emas Ilegal (Studi Kasus di Desa Sungai Alah Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi)”**

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



## Batasan Masalah

Pembahasan masalah dalam penelitian ini perlu dilakukan agar pembahasannya tidak terlalu luas dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan, disamping itu juga untuk mempermudah melakukan penelitian. Oleh karena itu maka penulis membatasi dengan hanya membahas permasalahan tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Keluarga Dari Hasil Tambang Emas Ilegal di desa Sungai Alah kecamatan Hulu Kuantan kabupaten Kuantan Singingi.

## C. Rumusan Masalah

1. Apa sumber mata pencaharian masyarakat desa Sungai Alah untuk menafkahi keluarga mereka?
2. Bagaimana status pekerjaan tambang emas ilegal sebagai sumber penghasilan?
3. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pekerjaan tambang ilegal sebagai sumber dalam menafkahi keluarga?

## D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian ini adalah :
  - a. Untuk mengetahui faktor-faktor yang melatar belakangi kepala keluarga di desa Sungai Alah, kecamatan Hulu Kuantan, kabupaten Kuantan Singingi bekerja sebagai penambang emas ilegal.
  - b. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap pekerjaan tambang ilegal sebagai sumber dalam menafkahi keluarga.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. Manfaat penelitian ini adalah :
- a. Untuk mendapatkan pengetahuan tentang pandangan hukum islam terhadap sumber nafkah yang berasal dari pekerjaan tambang emas ilegal
  - b. Menambah khazanah ilmu pengetahuan dibidang hukumIslam untuk berbagai pihak terhadap nafkah iddah kepadaistri yang ditalak raj'idi kenagarianKambang Utarakecamatan Lengayang kabupaten Pesesir Selatan
  - c. Peneliti ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum(S1) di Fakultas Syari'ah dan Hukum Univeersitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

### E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan penulis dan mendapatkan gambaran yang utuh dan terpadu mengenai kajian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini mencakup latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

#### **BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG KONSEP TEORI**

Pada bab ini penulis menggambarkan secara umum tentang teori yaitu: pengertian nafkah,nafkah dalam UU,nafkah dalam KHI, bentuk dan jenis nafkah keluarga, dan konsep bekerja dalam agama islam.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Sate Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### BAB III

#### : METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah termasuk penelitian lapangan (Field Research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dari informasi yang diperoleh langsung dari responden antara lain; Para pekerja tambang emas ilegal dan juga kepala keluarga yang bekerja sebagai penambang emas ilegal di desa Sungai Alah, kecamatan Hulu Kuantan, kabupaten Kuantan Singingi. Sebagian kepala keluarga yang mempunyai pekerjaan lain selain menjadi penambang emas ilegal, dan sebagian kepala keluarga lainnya yang tidak memiliki pekerjaan lain selain menjadi penambang emas ilegal di desa Sungai Alah. Lalu di deskripsikan dan dianalisis sehingga dapat menjawab persoalan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah.

### BAB IV

#### : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Pada bab ini akan diuraikan hasil penelitian mengenai tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sumber Nafkah Keluarga Dari Hasil Tambang Emas Ilegal. Bagaimanadampak yang ditimbulkan jika kepala keluarga berhenti untuk menjadi penambang emas ilegal dan bagaimana tinjauan hokum islam mengenai sumber nafkah keluarga dari hasil kerja tambang emas ilegal tersebut.

### BAB V

#### : KESIMPULAN DAN SARAN

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada bab ini merupakan terakhir dimana penulis akan membuat suatu kesimpulan dan saran-saran yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### Konsep Nafkah

##### 1. Pengertian Nafkah

Secara bahasa, nafkah berasal dari bahasa Arab *An-Nafaqah* yang artinya barang-barang yang dibelanjakan seperti uang, barang yang laku.<sup>6</sup>

*Nafaqah* menurut istilah fuqaha ialah: makanan, pakaian, dan tempat tinggal serta sesuatu yang disamakan dengan hal-hal itu. Dalam istilah mereka, kata nafaqah dipergunakan pada makan saja. Mereka mengatakan: laki-laki berkewajiban untuk memberikan nafkah, pakaian dan tempat tinggal kepada istrinya.<sup>7</sup>

Sedangkan secara terminologi tidak terlepas dari berbagai pendapat para fuqaha' diantaranya:

- 1) Sayyid sabiq mendefinisikan nafkah, yaitu: sesuatu yang diperlukan oleh istri, yang terdiri dari makanan, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, serta biaya untuk pengobatan, jika ia seorang yang kaya.<sup>8</sup>
- 2) Hasan ayyub mendefinisikan nafkah, yaitu: semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah dan lain-lain.<sup>9</sup>

<sup>6</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: PT. Hindakarya Agung, 1989), hlm. 46.

<sup>7</sup> Ahmad Al-Hajj Al-Kurdi, *Wanita Dalam Fiqih Islam*, (Semarang: Toha Putra), hlm. 57-58.

<sup>8</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, alih bahasa oleh Moh. Thalib, (Bandung: Alma'arif, 1990), hlm. 73.

<sup>9</sup> Syaikh Hassan Ayyub, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar), Cet. Ke 4, hlm. 44.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Hukum Wajib Nafkah

Adapun dasar hukum kewajiban suami terhadap nafkah istri yaitunya mengacu kepada Al-quran, Hadist, Ijma' Ulama, Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Dasar hukum dari Al-Quran antara lain:

- a. Surah Al-Baqarah ayat 233, yaitu:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ

Artinya : *“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama duatahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma’ruf”*.<sup>10</sup>

- b. Surah An-Nisa ayat 34, yaitu:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ

Artinya : *“Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (lakilaki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka”*.<sup>11</sup>

- c. Surah Al-Thalaq ayat 7, yaitu:

<sup>10</sup>Kemertrian Agama RI, *Al-Quran Tajwid dan Terjemahan*, (t, Cet: Jakarta: Syahmil Quran 2010), hlm. 37

<sup>11</sup>*Ibid*, hlm. 84



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا  
إِلَّا مَا آتَاهَا سَيِّجَعُلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya : “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”.<sup>12</sup>(At-Thalaaq:7)

Selain firman Allah yang menjelaskan tentang nafkah, terdapat juga dalam sunnah nabi, yaitu Rasulullah SAW bersabda :

فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمُ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِإِيمَانِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوْطِئَنَّ فُرْشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُوْنَهُ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya : “Takutlah kepada Allah di dalam perihal istri-istri, karena sesungguhnya kalian mengambil mereka dengan keamanan dari Allah dan menghalalkan kemaluan-kemaluan mereka dengan kalimat Allah, dan kalian memiliki hak atas mereka yaitu mereka tidak membiarkan seorangpun yang kalian benci untuk tidur di ranjang-ranjang kalian,... dan mereka (para istri) memiliki hak atas kalian, yaitu kalian memberikan harta dan pakaian kepada mereka dengan hal yang baik.” ( H.R Ibnu Majah )<sup>13</sup>

Hadits di atas menjelaskan kewajiban suami memberikan nafkah kepada istri mereka, baik itu berupa harta benda maupun pakaian dengan cara yang baik dan diridhoi oleh Allah.

Sedangkan menurut ulama, yaitu suami wajib memberi nafkah kepada istri. Karena nafkah merupakan hak istri. Sebagaimana yang diungkapkan oleh

<sup>12</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Quran Tajwid dan Terjemahan*, (t, Cet: Jakarta: Syahmil Quran 2010), hlm. 559

<sup>13</sup>Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz II, Kairo: Waar Al-Hiirats, t.t, hlm. 1025.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wahbah Azzuhaily: adapun ijma': "Kesepakatan para ulama atas kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri selama ia masih taat kepadanya, kecuali jika ia membangkang".<sup>14</sup>

**3. Nafkah dalam undang-undang no.1 tahun 1974**

Dalam undang-undang No. 1 tahun 1974, nafkah termuat dalam hak dalam kewajiban suami istri yang tertuang dalam:

- a. pasal 32 disebutkan bahwa:
  - 1) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
  - 2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama
- b. Pasal 33 :

"Suami istri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain".
- c. Pasal 34 :
  - 1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
  - 2) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
  - 3) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.<sup>15</sup>

<sup>14</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, alih bahasa oleh Abdul Hayyie, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), cet. Ke-2, hlm. 132

<sup>15</sup> Tim Citra Umbara, *UU RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2009), Cet. Ke-3, hlm. 1

#### 4. Nafkah dalam KHI

Dalam kompilasi hukum islam nafkah termuat dalam kewajiban suami istri antara lain:

a. Pasal 80

- 1) Suami adalah pembimbing, terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
- 2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya
- 3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberikan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- 4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
  - a) Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri;
  - b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;
  - c) Biaya pendidikan bagi anak.
- 5) Kewajiban suami bagi istrinya seperti tersebut pada ayat 4 huruf a dan b diatas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.
- 6) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat 4 huruf a dan b.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat 5 gugur apabila istri nusyuz.<sup>16</sup>

Secara mendasar ketentuan nafkah pada kompilasi hukum islam adalah nafkah terjadi ketika akad nikah selesai secara sah. Akad nikah secara sah menyebabkan timbulnya hak dan kewajiban. Suami istri dituntut untuk menunaikan kewajibannya masing-masing kelalaian di satu pihak dalam menunaikan kewajibannya berarti menelantarkan hak pihak yang lain. begitulah hubungan suami istri sejak terjadinya akad perkawinan.<sup>17</sup>

Keberadaan hukum nafkah dengan demikian adalah sebagai akibat dari adanya sebuah beban tanggung jawab (zimmah). Oleh karena itu, sebagian fuqaha mengibaratkan karakteristik hukum nafkah seperti karakteristik kafarat yang menjadi sebuah kewajiban sebagai akibat dari adanya beban pertanggung jawaban atas sebuah perbuatan selain itu, hukum nafkah juga memiliki tingkatan-tingkatan besarnya kewajiban menyesuaikan kemampuan pihak yang berkewajibannafkah, sebagai kafarat yang menentukan pula tingkatan besaran kewajiban menyesuaikan perbuatan yang menjadi penyebabnya.<sup>18</sup>

## 5. Bentuk dan Jenis Nafkah Keluarga

Nafkah merupakan sebuah pemberian baik berupa pakaian, harta, makan dan tempat tinggal kepada keluarga yang menjadi tanggungan seorang suami baik kepada istri maupun anak.

<sup>16</sup>Ibid., hlm. 256-257

<sup>17</sup>Dedi supriyadi, M. Ag ., *Fiqh Munakahat Perbandingan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), hlm.186

<sup>18</sup>Zakariyya al-anshari, *fath al wahhab*, (Bairut: dar al kutub al-imiyah, 1418 H), jilid 2 hlm.200



Dalam hal menafkahi, ada dua model menafkahi istri dan anak-anak:

a. Nafkah lahir.

Yang dinamakan nafkah lahir adalah memberikan pemberian yang berkaitan dengan sandang, pangan, dan papan kepada istri dan anak-anaknya. Dalam hal nafkah lahir, kadar atau ukuran nafkah yg diberikan itu berbeda beda. Menurut kemampuan dan kesanggupan seorang suami.

b. Nafkah bathin.

Yang dinamakan nafkah bathin adalah memberikan kebahagiaan kepada sang istri dan anak-anaknya. Kebanyakan kita apabila disinggung masalah nafkah bathin yang terlintas hanya seksualitas kepada istri, padahal itu hanya sebahagian kecil dari nafkah bathin itu sendiri, ada yg lebih besar lagi yaitu memberikan kebahagiaan, kenyamanan dalam keluarga. Disamping itu juga mendidik anak, mengajar kan anak membina akhlak anak termasuk juga bahagian dalam nafkah bathin itu sendiri dan kewajiban seorang ayah.

Namun pada era saat ini, kebanyakan kita hanya fokus pada nafkah lahir. Orang-orang berlomba-lomba memenuhi kebutuhan lahir saja, sampai-sampai tinggal shalat dan puasa gara-gara bekerja untuk memenuhi nafkah lahir keluarga, tujuannya hanya satu supaya banyak jumlah yg diperoleh dari hasil bekerja.

Menafkahi keluarga adalah suatu keharusan atau wajib bagi seorang suami atau ayah. Akan tetapi menafkahi keluarganya dengan jalan haram, jelas itu sangat dilarang karena Islam mengajarkan kita untuk menafkahi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keluarga kita dengan cara yang halal. Sebagaimana disebutkan didalam al-quran surat Al-Baqarah ayat 233

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya : *“Dan kewajiban ayah memberikan makanan dan pakaian kepada ibu dengan cara yang ma’ruf. Seseorang tidak akan dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.”*(Al-Baqarah:233)<sup>19</sup>

Hanya saja, seorang ayah atau suami wajib memberikan nafkah kepada anaknya dengan nafkah yang halal; yakni nafkah yang diperoleh dari jalan yang sesuai dengan syariat. Ketentuan semacam ini didasarkan pada firman Allah SWT:

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمْ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Artinya :*“Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yangtelah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya menyembah kepada-Nya”*.(An Nahl:114)<sup>20</sup>

Imam al-Baghawiy, dalam tafsir al-Baghawiy juga menyatakan, Menurut ‘Abdullah ibn al-Mubarak, yang dimaksud halal adalah semua rejeki yang diperoleh berdasarkan tuntunan Allah SWT.”

<sup>19</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Quran Tajwid dan Terjemahan*, (t, Cet: Jakarta: Syahmil Quran 2010), hlm. 37

<sup>20</sup>*Ibid*, hlm. 280

Ketentuan di atas juga ditetapkan berdasarkan sunnah. Imam Muslim

meriwayatkan sebuah hadits dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ { يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ } وَقَالَ { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ } ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبَّ يَا رَبَّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ

Artinya : “Dari Abu Hurairah semoga Allah meridlainya- beliau berkata:Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah adalah baik dan tidaklah menerima kecuali yang baik. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kaum mukminin sebagaimana perintah kepada para Rasul :Allah berfirman, "Wahai para Rasul, makanlah yang baik-baik dan kerjakanlah amal saleh, sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."(Al-Mu`minūn: 51).Dan Allah berfirman, “Wahai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu.”(Al-Baqarah: 172). Kemudian beliau menyebutkan tentang seorang laki-laki yang mengadakan perjalanan jauh dalam keadaan kusut dan berdebu, dia menengadahkan kedua tangannya ke langit (sembari berkata), "Ya Rabb, ya Rabb," sedangkan makanannya haram,minumannya haram, pakaiannya haram, dan dia dikenyangkan dengan yang haram, lalu bagaimana bisa doanya dikabulkan? (H.R Muslim).

Dari hadist tersebut maka dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya Allah SWT suci dari segala sifat kekurangan dan cela.Dia memiliki sifat keagungan,keindahan,dan kesempurnaan,maka tidak mungkin seseorang mendekati diri kepada-Nya dengan nafkah ataupun sedekah yang harammengandung syubhat atau dari jenis makanan yang buruk.Allah

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



mbolehkan orang-orang yang beriman untuk mengkonsumsi makanan yang baik sebagaimana Dia telah membolehkannya pada para Rasul serta memerintahkan untuk beramal saleh dan bersyukur kepada Allah atas segala nikmat-Nya.

Kemudian Rasul SAW menjelaskan bahwa sebagaimana Allah menyukai infak yang berasal dari harta yang baik, maka Dia juga tidak menyukai amalan kecuali amalan yang baik, dan amalan itu tidak akan baik kecuali bila dilakukan atas dasar mutāba'ah (sesuai dengan apa yang dicontohkan Rasulullah) dan keikhlasan.

Selanjutnya Rasul memperingatkan umatnya dari perkara yang haram. Beliau mengisahkan tentang seorang laki-laki yang melakukan perjalanan jauh; yakni melakukan perjalanan dalam rangka ketaatan seperti perjalanan ibadah haji, berjihad dan mencari nafkah penghidupan, rambut kusut dan berdebu karena jauhnya perjalanan yang ia tempuh. Lalu ia menengadahkan kedua tangannya ke langit seraya berdoa kepada Allah dengan mengiba dan penuh kerendahan hati, meskipun demikian kondisinya, namun doanya tidak dikabulkan karena pekerjaannya yang buruk, di mana makanan dan minuman yang ia konsumsi berasal dari sesuatu yang haram.

Selain kewajiban memberikan nafkah, suami juga harus memilih jenis makanan maupun minuman yang baik sesuai petunjuk Allah SWT, karena manusia dapat memiliki akhlaqul karimah karena makanan dan minuman yang halal mempengaruhi karakter manusia menjadi seperti sabar, tenang

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



danqanaah, manusia dapat terhindar dari akhlak mazmumah karena tidak mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram diserahkan kepada kebiasaan setempat sesuai dengan kondisi dan situasinya. Hal yang biasa dimana saja pengertian pangan itu mencakup makanan dan lauk- pauk yang terdiri dari sesuatu yang dibiasakanmengkonsumsinya berkenaan dengan pakaian juga didasarkan kepada keperluan yang bentuk dan jenisnya diserahkan kepada kebutuhan setempat sesuai dengan situasi dan kondisi.

Jumhur ulama berpendapat bahwa kewajiban nafkah bersifat tetap atau permanen.bila dalam waktu tertentu suami tidak menjalankan kewajibannya, sedangkan dia berkemampuan untuk membayarnya, maka istri dibolehkan mengambil harta suaminya.sebanyak kewajiban yang dipikulnya.

## B. Konsep Bekerja Dalam Islam

### 1. Pengertian Bekerja

Dalam KBBI bekerja secara etimologi ialah kegiatan melakukan suatu (perbuatan).Dan secara terminologi, arti bekerja adalah suatu perbuatan, usaha, tindakan, atau aktivitas manusia yang dilakukan dengan sengaja untuk memenuhi kebutuhan hidup atau mencapai suatu tujuan tertentu.

Namun secara umum bekerja dalam Islam dapat diartikan seluruh perbuatan atau usaha manusia baik yang ditujukan untuk dunianya maupun yang ditujukan untuk akhiratnya.Sistem ekonomi Islam memandang bekerja sebagai bentuk kebaikan.Apabila seseorang bekerja dengan baik maka telah dipandang berbuat kebaikan dan hasil pekerjaannya dinilai baik secara

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



materil maupun imateril. Dengan bekerja, manusia bisa memberi manfaat bagi dirinya sendiri maupun orang lain.

Dalam pandangan Yusuf Qardhawi kerja adalah segala usaha maksimal yang dilakukan manusia, baik melalui gerak tubuh ataupun akal untuk menambah kekayaan, baik dilakukan secara perorangan ataupun secara kolektif, baik untuk pribadi maupun untuk orang lain.

Istilah ‘kerja’ dalam Islam bukanlah semata-mata merujuk kepada mencari rezeki untuk menghidupi diri dan keluarga dengan menghabiskan waktu siang maupun malam, dari pagi hingga sore, terus menerus tidak mengenal lelah, tetapi kerja mencakup segala bentuk amalan atau pekerjaan yang mempunyai unsur kebaikan dan keberkahan bagi diri, keluarga dan masyarakat sekelilingnya serta negara. Dengan kata lain, orang yang berkerja adalah mereka yang menyumbangkan jiwa dan tenaganya untuk kebaikan diri, keluarga, masyarakat maupun negara tanpa menyusahkan dan menjadi beban bagi orang lain.

### **Prinsip Bekerja Dalam Islam**

Islam sebagai agama dan ideologi memang mendorong umatnya untuk bekerja keras, tidak melupakan ibadah setelah melakukan pekerjaan. Dan, hendaknya kamu takut pada generasi setelah yang ditinggal dalam kesusahan iman dan ekonomi. Beberapa hadist nabi menjelaskan tentang pentingnya generasi ummat yang kuat ketimbang yang lemah serta tidak boleh menggantungkan diri pada orang lain, serta islam juga mendorong umatnya untuk menjalankan kegiatan atau aktifitas ekonominya secara baik.

#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Misalnya, ajaran islam yang telah menempatkan usaha perdagangan sebagai salah satu bidang kehidupan yang sangat dianjurkan, dengan menggunakan cara-cara yang halal. Islam juga menempatkan prinsip kebebasan pada tempat yang sentralnya guna mengejar tujuan keduniawian, namun serta merta juga mengharuskan umatnya untuk bekerja sesuai dengan norma-norma yang secara garis besar telah dijelaskan dalam Al Qur'ann dan Hadits.

Bekerja bagi manusia merupakan fitrah sekaligus identitas kemanusiaannya itu sendiri. Dengan demikian bekerja yang didasarkan pada prinsip-prinsip tauhid, bukan saja menunjukkan fitrah seorang muslim, tetapi sekaligus meninggikan derajat dirinya sebagai hamba Allah yang berperan sebagai khalifah-Nya di muka bumi dalam mengelola alam semesta sebagai bentuk rasa syukur kepada-Nya.

Islam menempatkan kerja pada tempat yang sangat mulia dan luhur yaitu digolongkan pada tingkatan *fi sabilillah*. Semangat kerja *fi sabilillah* juga harus diiringi dengan menghindari sifat malas, serta menumbuhkan sikap kompetitif yang mendorong untuk selalu meraih pencapaian yang cemerlang. Dalam bekerja, terdapat 3 prinsip yang harus dipegang agar pekerjaan tersebut sukses dan menghasilkan hal-hal yang baik yaitunya bekerja secara efisien, kreatif, dan inovatif.

Bekerja secara efisien berarti bekerja dengan menggunakan modal dan waktu yang terbatas guna mencapai hasil yang maksimal, atau dalam kata lain melakukan segala sesuatu dengan benar, tepat, dan akurat. Oleh sebab

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



itu, diperlukan mobilitas yang tinggi untuk menggapai hasil yang diharapkan.

Bekerja secara kreatif berarti harus pandai-pandai dalam memanfaatkan peluang, baik itu peluang usaha maupun jasa dan keahlian yang kita miliki. Selalu berusaha melakukan terobosan-terobosan baru untuk mengatasi kendala dan kesulitan yang dihadapi.

Sedangkan bekerja secara inovatif adalah selalu berupaya untuk melakukan pembaharuan dalam berbagai lini kehidupan dalam rangka menyesuaikan dengan tuntutan zaman yang semakin berkembang. Apa yang terdapat di bumi dan seisinya adalah untuk manusia, oleh karena itu manusia harus memanfaatkannya untuk kemaslahatan mereka dengan cara mengolah alam dengan akal dan pikirannya, dan tentunya selalu berpedoman pada aturan Allah.

### 3. Pedoman Bekerja Dalam Islam

Islam dengan Al-Qur'an sebagai kitab sucinya merupakan agama yang memiliki ajaran yang bersifat universal, abadi, serta sesuai untuk segala tempat dan zaman. Islam juga merupakan agama yang mengatur dan sekaligus memberikan petunjuk dalam tatanan kehidupan manusia dengan sempurna, tidak terkecuali masalah-masalah bekerja yang erat kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan manusia itu sendiri.

Oleh karena itu, dalam melakukan pekerjaan sebagai salah satu upaya dalam memenuhi kebutuhan hidup, Islam memberikan pedoman-pedoman sebagai berikut :

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- a. Bekerja adalah manifestasi keimanan. Dengan kata lain, poros dari kerja adalah ketauhidan. Oleh karenanya, dalam bekerja harus senantiasa mengingat Allah. Dan jangan sekali-sekali karena kesibukan dalam bekerja membuat kita lalai dan lupa kepada sang maha pemberi rezeki yaitu Allah SWT.
- b. Senantiasa menghindari eksploitasi terhadap sumber daya alam dengan cara yang melampaui batas.
- c. Menghindarkan diri dari perbuatan merugikan orang lain atau merusak alam ciptaan Allah.
- d. Berusaha untuk selalu mencari rezeki dengan cara halal yang diridhoi oleh Allah
- e. Islam sangat melarang keras pekerjaan yang bersifat mendurhakai Allah seperti pemeras bahan-bahan minuman keras, pencatat riba, pencopet, penjual narkoba dan pekerjaan-pekerjaan zholim lainnya
- f. Profesionalisme. Profesional adalah melakukan sesuatu pekerjaan secara benar untuk mencapai hasil yang diinginkan. Disamping itu, suatu pekerjaan haruslah dikerjakan oleh orang yang ahli di bidang pekerjaan tersebut.

Pedoman dalam bekerja diatas harus diimplementasikan oleh umat islam dalam melakukan pekerjaan. Kecerobohan dan kelalaian, apalagi kesengajaan tidak menerapkan etika dalam bekerja bisa berakibat fatal bagi dirinya, keluarganya, dan bahkan bagi masyarakat di sekitarnya. Karenaanya Al-Qur'an menyatakan bahwa awal mula kehancuran suatu kaum tidak

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hanya menimpa orang yang berbuat zholim saja akan tetapi juga menimpa masyarakat di sekitarnya.

Dengan demikian membiarkan sebagian anggota masyarakat melakukan pelanggaran, sama artinya menggali jurang kebinasaan untuk mereka semua. Disinilah diperlukannya amar ma'ruf dan nahi munkar. Adanya konsep tentang amar ma'ruf nahi munkar adalah merupakan bukti bahwa Islam begitu serius dalam memperhatikan kehidupan moral manusia dalam masyarakat.<sup>21</sup>

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



<sup>21</sup> Muhammad, *Etika Kerja Dalam Hidup Adalah Surga*, (Jakarta: Republika, 2003), hlm.



### BAB III

## METODOLOGI PENELITIAN

### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah termasuk penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dari informasi yang diperoleh langsung dari responden antara lain; Para pekerja tambang emas ilegal dan juga kepala keluarga yang bekerja sebagai penambang emas ilegal di desa Sungai Alah, kecamatan Hulu Kuantan, kabupaten Kuantan Singingi. Sebagian kepala keluarga yang mempunyai pekerjaan lain selain menjadi penambang emas ilegal, dan sebagian kepala keluarga lainnya yang tidak memiliki pekerjaan lain selain menjadi penambang emas ilegal di desa Sungai Alah. Lalu di deskripsikan dan dianalisis sehingga dapat menjawab persoalan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah.

### B. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul diatas, maka penelitian ini dilakukan di desa Sungai Alah, kecamatan Hulu Kuantan, kabupaten Kuantan Singingi. Alasan pemilihan lokasi ini karena banyaknya kepala keluarga yang sampai saat ini masih menggantungkan kehidupan keluarganya dari tambang emas ilegal. Disamping itu lokasi tersebut adalah lokasi tempat tinggal saya. Sehingga tidak menyulitkan untuk menjangkau dan mengumpulkan data.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Subjek dan Objek Penelitian

Yang menjadi subjek penelitian ini adalah masyarakat yang bekerja sebagai penambang emas ilegal dan juga mayoritas kepala keluarga di Desa Sungai Alah yang menggantungkan kehidupan mereka dengan menjadi penambang emas ilegal.

Sedangkan yang menjadi objek dari penelitian ini adalah tentang bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Keluarga Dari Hasil Tambang Emas Ilegal di desa Sungai Alah,kecamatan Hulu Kuantan,kabupaten Kuantan Singingi.

## D. Populasi dan Sampel

### a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Populasi dalam penelitian ini adalah para pekerja tambang emas ilegal, tokoh masyarakat, kepala desan dan tokoh agama di desa Sungai Alah,kecamatan Hulu Kuantan,kabupaten Kuantan Singingi yang berjumlah sebanyak 10 orang.

### b. Sampel

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *total sampling*.

*Total sampling* adalah teknik pengambilan sampel dimana jumlah sampel sama dengan jumlah populasi. Maka dari itu peneliti melakukan wawancara dengan 10 orang sampel yang terdiri dari para pekerja tambang ilegal, kepala desa Sungai Alah, tokoh agama, dan tokoh masyarakat di desa Sungai Alah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Sumber Data Penelitian

### a. Data Primer

Data Primer, yaitu data yang langsung diperoleh dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.<sup>22</sup> Sumber data peneliti adalah para pekerja tambang emas ilegal di desa Sungai Alah, kecamatan Hulu Kuantan, kabupaten Kuantan Singingi.

### b. Data Sekunder

Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan.<sup>23</sup>

### c. Data Tersier

Data Tertier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus.<sup>24</sup>

## F. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. *Observasi* (Pengamatan), metode observasi adalah metode yang digunakan dengan cara mengadakan pengamatan langsung ke lokasi penelitian.
2. *Interview* (Wawancara), merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan yang diwawancarai.<sup>25</sup>

<sup>22</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2016), hlm. 106

<sup>23</sup>*Ibid*, hlm. 106

<sup>24</sup>*Ibid*, hlm. 107

<sup>25</sup>Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta, Kencana, 2011), hlm. 138



3. *Studi Pustaka*, yaitu dengan menghimpun informasi melalui buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet dan sumber lainnya.

### G. Analisis Data

Dalam Penelitian ini penulis menggunakan analisa data secara deskriptif kualitatif, yaitu setelah semua data berhasil penulis kumpulkan, maka penulis secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya.

### H. Teknik Penulisan

Untuk mengolah dan menganalisa data yang telah terkumpul, maka penulis menggunakan beberapa metode:

- Deduktif adalah suatu uraian penulisan yang diawali dengan menggunakan pengertian secara umum, kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara khusus.
- Induktif adalah dengan mengemukakan data-data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dengan menggunakan pengertian kemudian dianalisa dan diambil kesimpulannya yang bersifat umum.
- Deskriptif adalah suatu uraian penulisan yang menggambarkan secara utuh dan apa adanya tanpa mengurangi dan menambahnya sekalipun sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

### I. Gambaran Umum Desa Sungai Alah

#### a. Sejarah Desa

Desa Sungai Alah merupakan desa yang pada awalnya merupakan bagian dari kecamatan Kuantan Mudik, kabupaten Indragiri Hulu. Namun dengan

berkembangnya masa mekarnya suatu kecamatan yaitu Kuantan Singingi dan disusul dengan mekarnya kecamatan Hulu Kuantan maka sejak pemekaran, desa Sungai Alah termasuk dalam kecamatan Hulu Kuantan yang memiliki ibu kota di Lubuk Ambacang.

Penduduk desa Sungai Alah terdiri dari beberapa suku, yaitu: Caniago, Paliang, Melayu, Naro, dan masih banyak suku lainnya. Kemudian mayoritas penduduk desa Sungai Alah beragama Islam. Sejak berdirinya desa ini, desa ini dipimpin oleh empat kepala desa hingga saat ini, dengan masa pemerintahan yang berbeda-beda dari awal hingga masa demokrasi, sehingga masa jabatannya ditentukan oleh pemerintah.

**b. Sejarah kepemimpinan desa Sungai Alah**

Berikut table nama-nama kepala desa Sungai Alah mulai dari awal berdirinya sampai dengan sekarang.

**Tabel III.1**

NO	NAMA KEPALA DESA	MASA JABATAN	KETERANGAN
1.	AHMADTIMBANG	1973-1989	DUA PERIODE
2.	APRIZAL, BA	1989-2005	DUA PERIODE
3.	JAPILUS, S.Pd.i	2005-2011	SATU PERIODE
4.	M. RIZAL	2011-Sekarang	DUA PERIODE

Pada saat terbentuknya desa Sungai Alah, yang di mulai dari kepala desa itu selama 8 tahun tiap periode nya, hingga pada tahun 2005 barulah berubah yaitu pada tiap periode nya hanya 6 tahun saja Ahmad Timbang dari sejak tahun 1973 maka masa jabatan pada waktu.

**c. Kondisi umum desa Sungai Alah**

1) Geografis

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Letak dan luas wilayah*

Desa Sungai Alah merupakan salah satu desa yang berada di kecamatan Hulu Kuantan, kabupaten Kuantan Singingi. Yang terletak sekitar 28 Km dari kota Taluk Kuantan.

*Batas wilayah*

- a) Sebelah Timur berbatasan dengan desa Sampurago
  - b) Sebelah Barat beerbatasan dengan desa Sungai Pinang
  - c) Sebelah Selatan berbatasan dengan desa Muaro Tombang
  - d) Sebelah Utara berbatasan dengan desa Serosah
- 2) Iklim desa Sungai Alah

Iklim Desa Sungai Alah bagaimana kampung-kampung yang lain berada di Indonesia mempunyai dua musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Hal tersebut mempengaruhi kehidupan dan pola tanaman serta kondisi yang ada di desa Sungai Alah, kecamatan Hulu Kuantan, kabupaten Kuantan Singingi.

## 3) Keadaan sosial &amp; ekonomi penduduk

Penduduk Desa Sungai Alah mayoritas adalah petani dan pekerja penambangan emas, hasil unggulan dari masyarakat adalah padi, karet dan sawit. Mengenai hasil bumi ini pada umumnya masyarakat ada yang menjual dan ada juga yang mengkonsumsi saja khususnya untuk padi. Dan untuk hasil karet serta sawit masyarakat Desa Sungai Alah menjual langsung pada toke-toke yang berada di Desa ini.

## 4) Jumlah Penduduk

Desa Sungai Alah memiliki penduduk yang terbagi menjadi 3 dusun dengan rincian sebagai berikut :

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel III.2**

NAMA DUSUN	JUMLAH JIWA	PNS/ PENSIUN
1	314 JIWA	14 JIWA
2	217 JIWA	6 JIWA
3	274 JIWA	7 JIWA

**d. Visi dan Misi**

1) Visi

Meningkatkan Perekonomian masyarakat dengan membangun jalan infrastruktur di berbagai bidang.

2) Misi

- a) Mengoptimalkan fungsi kantor kepala Desa Sungai Alah sebagai sarana pelayanan masyarakat, kegiatan administrasi desa, kegiatan PKK dan posyandu serta meningkatkan kerja aparatur desa yang nantinya punya ide dan pemikiran yang positif.
- b) Meningkatkan kesholehan sosial masyarakat yang didukung oleh pemahaman dan pengalaman nilai-nilai keagamaan secara murni dan konsekuen.
- c) Membangun dan mendorong terciptanya pendidikan yang menghasilkan insan yang pekerja keras, tekun dan berjiwa wirausaha.
- d) Membangun dan mendorong terwujudnya pendidikan juruan atau ahli baik formal maupun non formal yang berbasiskan dan

- pengembangan sector pertanian pangan khususnya padi dan horticultural.
- e) Membangun dan mendorong usaha-usaha untuk terciptanya pembangunan disegala bidang yang berwawasan pertanian padi, baik tahap produksi maupun pengolahan hasilnya.
  - f) Meningkatkan kualitas kelembagaan desadalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pemerintahan desa.
  - g) Pengembangan fasilitas sosial terutama bidang pendidikan, kesehatan dan keagamaan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### Kesimpulan

Dari uraian yang telah penulis paparkan berdasarkan penelitian lapangan terhadap pemenuhan nafkah keluarga dari hasil tambang emas ilegal. Maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Dalam sektor ekonomi, masyarakat desa Sungai Alah memiliki berbagai macam profesi sebagai sumber mata pencaharian untuk membiayai kehidupan mereka seperti menjadi petani karet, pekerja tambang, guru, serta karyawan swasta. Akan tetapi belakangan ini banyak warga yang mulanya mayoritas berprofesi sebagai petani karet memilih untuk pindah pekerjaan dengan menjadi pekerja tambang emas. Karena menurut mereka dengan harga karet yang sudah jauh merosot beberapa tahun belakangan, tak lagi bisa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
2. Dari wawancara terhadap para pekerja tambang maka dapat diambil kesimpulan bahwasanya penghasilan para pekerja di tambang emas desa Sungai Alah berkisar 150-300 ribu per harinya. Diliat dari hasil yang di dapatkan oleh para pekerja, maka bisa dikatakan penghasilan tersebut sudah tergolong tinggi dan lebih dari cukup untuk menafkahi keluarga. Karena hasil yang di dapatkan dari menambang emas cukup menjajikan, maka banyak masyarakat yang enggan meninggalkan pekerjaan tersebut dan masih terus mempertahankannya sampai saat ini.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



3 Islam sangat membenci perbuatan tamak dengan cara menguras habis-habisan alam ciptaan Allah. Dalam realitanya pertambangan di Desa Sungai Alah sendiri merupakan pertambangan ilegal yang bertentangan dengan aturan pertambangan yang benar, serta menimbulkan banyak kerusakan serta pencemaran lingkungan dan makhluk hidup di sekitarnya. Karena menimbulkan banyak kemudharatan tadi maka hukum dari pertambangan ilegal itu sendiri adalah haram. Dikarenakan hukum pertambangan di desa Sungai Alah itu sendiri haram, maka nafkah yang diberikan oleh para kepala keluarga yang bekerja sebagai penambang emas ilegal tersebut juga akan menjadi haram.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### B. Saran

Berdasarkan dari kesimpulan diatas penulis mengemukakan beberapa saran yaitu sebagai berikut:

1. Bagi para pekerja tambang emas ilegal di Desa Sungai Alah, jikalau seandainya tetap ingin mempertahankan kegiatan pertambangan emas sebagai sumber utama mata pencarian untuk menafkahi keluarga, maka mulailah untuk melakukan pertambangan yang tidak bertentangan dengan aturan agama dan pemerintahan, seperti mengurus izin resmi pertambangan, menjalankan prosedur pertambangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta tidak menimbulkan dampak buruk terhadap alam di sekitarnya.
2. Bagi pihak pemerintah, baik desa maupun pemerintah daerah hendaknya lebih melakukan pengawasan secara ketat terhadap praktek tambang emas ilegal



ini,serta perlu mengambil langkah tegas agas aktifitas tambang ilegal tersebut tidak lagi berlanjut untuk kedepannya.

3 Pemerintah sebaiknya memberikan sosialisasi kepada masyarakat yang belum mengetahui tentang dampak jangka panjang yang ditimbulkan oleh penambangan emas tersebut. Disamping itu memberikan modal atau lapangan pekerjaan kepada warga juga akan membantu, sebab terbatasnya keahlian membuat warga susah untuk mencari pekerjaan di tempat lain sehingga mereka selalu nyaman bekerja menjadi penambang emas di desanya sendiri.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, Semarang: Dina Utama, cet ke-1, 1994
- Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, Juz 2, Beirut: Dar Al-Fikr, 1994
- Adrian Sutedi, *Hukum Pertambangan*, Cet. 2. Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta:Kencana, 2009
- Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Cet.1.PT Alumni, Bandung, 2016
- Atabik Ali Dan Zuhdi Muhdor, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2003)
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2006
- Devi supriyadi, M. Ag ., *Fiqh Munakahat Perbandingan*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2011
- Departemen Agama RI, *Alquran Tajwid dan Terjemahannya*, Bandung: CV Jabal Raudhotul Jannah, 2009
- Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al-Kat dkk, (Jakarta: Gema Insani 2011). Cet, 1, Jilid. 9
- Iskandar Zulkarnain, *Pertambangan Ilegal di Indonesia Dan Permasalahannya*, Jakarta, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2013

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
- Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, Kencana, 2011
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: PT. Hindakarya Agung, 1989
- Nandang Sudrajat, *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia Menurut Hukum*, PT Buku Seru, Jakarta, 2010
- Adhanisa, Chikameirani & Fatchiya, Anna. 2017. “Efektivitas Website dan Instagram sebagai Sarana Promosi Kawasan Wisata Berbasis Masyarakat” dalam *Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat*, Vol. 1, No. 1, 2017
- Salim HS, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004
- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, alih bahasa oleh Moh. Thalib, Bandung: Alma'arif, 1990
- Suarman Usman, *Hukum Islam: Asas-asas dan Pengantar studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001
- Syaikh al Allamah Shalih bin Muhammad Alu asy-Syaikh, *Tafsir Muyassar*, Jakarta: Darul Haq, 2012
- Tilami, Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010
- Titi Citra Umbara, *UU RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Citra Umbara, 2009

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, alih bahasa oleh Abdul Hayyie, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011


Zaimuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016

Zakariyya al-anshari, *fath al wahhab*, bairut:dar al kutub al-imiyyah, 1418 H

Muhammad, *Etika Kerja dalam hidup Adalah Surga*, Jakarta, Republika, 200

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sumber Nafkah Keluarga Dari Hasil Kerja Tambang Emas Ilegal (Studi kasus desa Sungai Alah kecamatan Hulu Kuantan kabupaten Kuantan Singingi)** yang ditulis oleh:

Nama : Khairul Ramadan Barus  
 NIM : 11820114892  
 Program Studi : Hukum Keluarga

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 22 Juni 2023  
 Waktu : 08.00 WIB  
 Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 07 Juli 2023**

### TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua  
**Ade fariz fazrullah M.Ag**

Sekretaris  
**Ahmad Fauzi, MA**

Penguji I  
**Hendri Sayuti, M.Ag**

Penguji II  
**Dr. Junaidi Lubis, M.Ag**

Mengetahui:  
 Kabag T.U  
 Fakultas Syariah dan Hukum

**Azmiati, S.Ag., M.Si**  
 NIP. 19721210 200003 2 003

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



# Journal of Sharia and Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Pekanbaru-Riau  
 Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052  
<https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh>  
 CP: 081268093970, 081371771449, 085225840274

## SURAT KETERANGAN


Jurnal *Journal of Sharia and Law*, dengan ini menerangkan bahwa;

- : Khairul Ramadan Barus
- : [ramadhankhairul261@gmail.com](mailto:ramadhankhairul261@gmail.com)
- : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Keluarga Dari Hasil Kerja Tambang Emas Ilegal
- : Dr. Johari, M. Ag
- : Yuni Herlina, S. HI, M. Sy

telah submit Artikel ilmiah dan telah diterima (*accepted*) oleh pihak jurnal untuk diterbitkan pada *Journal of Sharia and Law* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Suleri Sultan Syarif Kasim Riau.

Sehubungan surat ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 12 Juni 2023  
 An. Pimpinan Redaksi




Zulfahmi, MH  
 NIP. 199110162019031014

UIN SUSKA RIAU

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Penelitian yang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis atau hasil penelitian, yang harus disebutkan sumbernya dan cara mengutipnya, dengan cara-cara yang akan diuraikan dalam pedoman penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Penelitian tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

Un.04/F.I/PP.00.9/11794/2022

Pekanbaru, 21 Desember 2022

Biasa  
(Satu) Proposal  
**Mohon Izin Riset**

Kepada  
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
Provinsi Riau

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : KHAIRUL RAMADAN BARUS  
NIM : 11820114892  
Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) S1  
Semester : IX (Sembilan)  
Lokasi : Desa Sungai Alah

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Keluarga Dari Hasil Tambang Emas Ilegal (Studi kasus desa Sungai Alah Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi).

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Dr. Zulkifli, M.Ag  
NIP. 19741006 200501 1 005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang menyalin atau sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan harus disertai dengan kutipan yang tepat dan menunjukkan sumbernya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

embusan  
Rektor UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/52182  
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Dipada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Perbojohan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : 117/PP.009/11794/2023 Tanggal 21 Desember 2022**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- |                      |  |
|----------------------|--|
| 1. Nama              | : <b>KHAIRU RAMADAN BARUS</b>  |
| 2. NIK / KTP         | : 11820114892  |
| 3. Program Studi     | : HUKUM KELUARGA   |
| 4. Jurusan           | : S1   |
| 5. Alamat            | : PEKANBARU  |
| 6. Judul Penelitian  | : <b>TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMENUHAN NAFKAH KELUARGA DARI HASIL TAMBANG EMAS ILEGAL (STUDI KASUS DESA SUNGAI ALAH KECAMATAN HULU KUANTAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI)</b> |
| 7. Lokasi Penelitian | : DESA SUNGAI ALAH KECAMATAN HULU KUANTAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI   |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- 2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- 3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 4 Januari 2023



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :  
 Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
 PROVINSI RIAU**

UIN SUSKA RIAU

**Tembusan :**  
 Disampaikan Kepada Yth :  
 Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru  
 Bupati Kuantan Singingi  
 Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Telukkuantan  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru  
 Yang Bersangkutan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kitab atau tinjauan suatu masalah.  
 Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.  
 Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Al-Muhammad Kasim Riau



## REKOMENDASI

Nomor : 04/DPMPTSP-PTSP/1.04.02.2/2022

Tentang

### PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuantan Singingi, setelah membaca Surat Rekomendasi dari DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU Nomor:503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/52182 Tanggal 4 JANUARI 2023.

Dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

Nama : **KHAIRUL RAMADHAN BARUS**  
No. HP : 11820114892  
Pekerjaan : HUKUM KELUARGA  
Pendidikan : SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU  
Tingkat Pendidikan : S1  
Alamat : PEKANBARU  
Bidang Studi : "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMENUHAN  
NAFKAH KELUARGA DARI HASIL TAMBANG EMAS ILEGAL  
(STUDI KASUS DESA SUNGAI ALAH KECAMATAN HULU  
KUANTAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI)"  
Tempat melakukan Penelitian di : **DESA SUNGAI ALAH KECAMATAN HULU KUANTAN  
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset / pra riset dan pengumpulan data ini.

Pelaksanaan kegiatan riset / pra riset dan pengumpulan data ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dibuat.

Hasil riset / pra riset dan pengumpulan data dilaporkan kepada Bupati Kuantan Singingi melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kuantan Singingi.

Demiikian rekomendasi ini diberikan agar digunakan sebagaimana mestinya, dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan riset / pra riset ini. dan terima kasih.

Dikeluarkan di : Teluk Kuantan  
Pada Tanggal : 9 Januari 2023

Ditandatangani Secara Elektronik oleh :

Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal  
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Kuantan Singingi,

Drs. MURADI, M. Si  
Pembina Tk. I. IV/b  
NIP 19730818 199403 1 002



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kuantan Singingi di Teluk Kuantan;
2. Instansi terkait;
3. Arsip

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## RIWAYAT HIDUP PENULIS



**Khairul Ramadan Barus** adalah putra dari Alm Ilham Ramadhan Barus dan Lesyati sebagai anak pertama dari 3 bersaudara. Penulis dilahirkan di Pasir Pangaraian pada tanggal 26 Januari 2000 . Penulis menempuh pendidikan formal mulai dari bersekolah di SDN 005 Sungai Alah, kemudian melanjutkan pendidikannya ke tingkat Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah di tempat yang sama yakni Pondok Pesantren Nurul Islam Kabupaten Kuantan Singingi, dan menyelesaikannya pada tahun 2017. Setelah menyelesaikan pendidikan sampai di tingkat SLTA penulis mengambil langkah untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi yakni Universitas. Pada 2018, Alhamdulillah penulis akhirnya bisa diterima di Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Hukum Keluarga pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dengan ketekunan disertai motivasi yang tinggi untuk terus belajar dan berusaha, Alhamdulillah penulis pun akhirnya bisa menyelesaikan tugas akhir skripsi ini. Besar harapan semoga dengan adanya skripsi ini mampu memberikan tambahan wawasan serta kontribusi positif dalam dunia pendidikan.

Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya skripsi yang berjudul “ **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sumber Nafkah Keluarga Dari Hasil Kerja Tambang Emas Ilegal ( Studi kasus desa Sungai Alah kecamatan Hulu Kuantan kabupaten Kuantan Singingi )**).